



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 19 TAHUN 1964
TENTANG
BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN DAERAH.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan daerah termasuk bagian jang integral dari Pembangunan Nasional Semesta;
 - b. bahwa Badan Koordinasi Pembangunan Daerah jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 655 tahun 1961 perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa perlu ditetapkan kedudukan dan tugas Badan Koordinasi Pembangunan Daerah tersebut untuk melaksanakan sebaik-baiknya Penetapan Presiden No. 12 tahun 1963 tentang Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional (disempurnakan);

- Mengingat** :
- 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
 - 2. Penetapan Presiden No. 12 tahun 1963 (disempurnakan);
 - 3. Keputusan Presiden No. 655 tahun 1961;

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut Keputusan Presiden No. 655 tahun 1961,

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN DAERAH.

- PERTAMA** :
- Ditiap Daerah Swatantra tingkat I harus diadakan satu Badan Koordinasi Pembangunan Daerah disingkat BAKOPDA jang berada langsung dibawah pimpinan dan pengawasan Gubernur Kepala Daerah tingkat I jang bersangkutan.

- KEDUA** :
- BAKOPDA bertugas :
- a. menjusun usul rentjana pembangunan komplementer daripada rentjana pembangunan nasional semesta untuk ditetapkan oleh BAPPENAS.
 - b. membantu pelaksanaan pembangunan nasional semesta jang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
 - c. menjusun rentjana pembangunan daerah, rentjana tahunan, rentjana djangka pandjang untuk disahkan oleh BAPPENAS.
 - d. mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA** : BAKOPDA diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I atau Wakil-nya dan anggota-anggotanya diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I jang terdiri dari wakil-wakil instansi-instansi dan masjarakat.
- KEEMPAT** : Pimpinan BAKOPDA dalam melaksanakan tugasnja dibantu oleh sebuah sekretariat jang terdiri atas tenaga-tenaga ahli.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnja BAKOPDA wadjib mengindahkan petundjuk-petundjuk BAPPENAS dan mengadakan hubungan jang erat serta harus memberikan keterangan dan segala bahan jang diminta oleh BAPPENAS.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Febnuari 1964.

3 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O